



P E N E T A P A N
Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Pudji Hadi, Umur 43 tahun (14-08-1972), Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Blimbing, RT. 007/RW. 001, Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 15 November 2023 dengan Register Nomor: 105/Pdt.P/2022/PN Kdl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Mei 2001, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Minarti, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/18/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Mei 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak, untuk anak yang kedua bernama Sulthan Raffasya Hadi, lahir di Semarang pada tanggal 27 Juli 2020 anak kedua dari Pasangan Pudji Hadi dan Minarti sebagaimana tertera pada Kutipan Akta

Hal 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl



Kelahiran Nomor : 3324-LT-15102020-0038 tertanggal 16 Oktober 2020;

3. Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bernama "Sulthan Raffasya Hadi", sejak kecil sering sakit-sakitan dan atas kesepakatan keluarga maka nama Anak Pemohon tersebut akan diganti, yang semula bernama "Sulthan Raffasya Hadi" akan diganti menjadi "Muhammad Rafasya Hadi";
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, yang semula bernama "Sulthan Raffasya Hadi" menjadi "Muhammad Rafasya Hadi";
5. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah Nama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-15102020-0038 tertanggal tertanggal 16 Oktober 2020 yang semula bernama "Sulthan Raffasya Hadi" menjadi tertulis dan terbaca "Muhammad Rafasya Hadi";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar

Hal 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No : 470/182/BLMG atas nama Pudji Hadi, tanggal 16 Oktober 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-1
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pudji Hadi, NIK : 3324071404720004, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Minarti, NIK : 3324075007770005 , setelah diperiksa diberi tanda P-3;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 207/18/V/2001, antara atas nama Pudji Hadi dengan Minarti, tanggal 13 Mei 2001, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, setelah diperiksa di beri tanda P-4;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3324/LT-15102020-0038, atas nama "Sulthan Raffasya Hadi", tanggal

Hal 3 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2020, dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/0/BLMG, atas nama "Muhammad Rafasya Hadi", tanggal 31/05/2023, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga, Nomor : 3324070212090001, atas nama Kepala Keluarga Pudji Hadi, tanggal 07/10/2020, setelah diperiksa diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mumadasim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Bapak Mertua Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon bermaksud mohon Penetapan untuk merubah nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Mei 2001, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Minarti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak, untuk Anak yang kedua bernama Sulthan Raffasya Hadi, lahir di Semarang pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bernama "Sulthan Raffasya Hadi", sejak kecil sering sakit-sakitan dan atas kesepakatan keluarga maka maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, yang semula bernama "Sulthan Raffasya Hadi" akan diganti menjadi "Muhammad Rafasya Hadi", pergantian nama tersebut telah juga dilakukan secara adat sebelum diajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah Nama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

2. Tri Taswedi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Suadara Sepupu Istri Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon bermaksud mohon Penetapan untuk merubah nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Mei 2001, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Minarti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak, untuk Anak yang kedua bernama Sulthan Raffasya Hadi, lahir di Semarang pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bernama "Sulthan Raffasya Hadi", sejak kecil sering sakit-sakitan dan atas kesepakatan keluarga maka maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, yang semula bernama "Sulthan Raffasya Hadi" akan diganti menjadi "Muhammad Rafasya Hadi", pergantian nama tersebut telah juga dilakukan secara adat sebelum diajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah Nama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Hal 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, meliputi :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata menyatakan dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat, sedangkan Saksi pada dasarnya tidak begitu berperan, bahkan lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibandingkan Saksi;

Hal 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, dan ternyata menurut Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** agar Hakim Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2** yang pada pokoknya agar Hakim Menyatakan sah menurut hukum terhadap penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-15102020-0038 tertanggal tertanggal 16 Oktober 2020 yang semula

Hal 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "Sulthan Raffasya Hadi" menjadi tertulis dan terbaca "Muhammad Rafasya Hadi", akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 dimana tertulis dan terbaca nama Anak Pemohon adalah Sulthan Raffasya Hadi dan berdasarkan keterangan Saksi Mumadasim yang merupakan Bapak Mertua Pemohon maupun Saksi Tri Taswedi yang merupakan Saudara Sepupu Istri Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Anak Pemohon adalah "Sulthan Raffasya Hadi" sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Rafasya Hadi sebagaimana terdapat pada bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-15102020-0038 tertanggal tertanggal 16 Oktober 2020 yang semula bernama "Sulthan Raffasya Hadi" menjadi tertulis dan terbaca "Muhammad Rafasya Hadi", oleh karena itu ***petitum ke-2 ini patut untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ***petitum ke-3*** yang pada pokoknya agar Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum pada ***petitum ke-2*** diatas telah dikabulkan oleh Hakim yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-15102020-0038 tertanggal tertanggal 16 Oktober 2020 yang semula bernama "Sulthan Raffasya Hadi" menjadi tertulis dan terbaca "Muhammad Rafasya Hadi", maka demi

Hal 8 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl



tertibnya administrasi kependudukan oleh karena itu Hakim memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut hukum, oleh karenanya ***petitum ke-3 inipun patut untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat ***petitum ke-1*** permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu ***patut pula untuk dikabulkan***, dengan demikian ***petitum ke-1 ini patut untuk dikabulkan pula;***

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena itu Hakim membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dibawah ini

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata, Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 1866 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-15102020-0038 tertanggal tertanggal 16 Oktober 2020 yang semula bernama "Sulthan Raffasya Hadi" menjadi tertulis dan terbaca "Muhammad Rafasya Hadi";
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan tentang perubahan Nama Anak Pemohon tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar Dinas Terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan undang-undang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh kami Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendal, dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nur Indiasuti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nur Indiasuti

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kdl